

# LAPORAN AKHIR TAHUN 2010

## KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA)

TAHUN AGRARIA NASIONAL, TAHUN DUKA PETANI

### PENDAHULUAN

Pembaruan agrarian menjadi semangat yang terus dikampanyekan oleh KPA dalam upaya untuk menata ulang system ekonomi bangsa ini yang hancur. Pemerintah sampai saat ini masih besandar pada asumsi bahwa pertumbuhan yang tinggi akan diikuti oleh kesejahteraan penduduknya. Teori ini bukanlah salah, tetapi sama sekali tidak benar. Pertumbuhan ekonomi hanya bergantung pada inflasi, laju ekspor import, konsumsi dan peredaran uang di pasar. Pertumbuhan sama sekali tidak memperhitungkan pemerataan, perimbangan kaya miskin dan berapa asset serta akses yang dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia.

Dengan tidak memperhitungkan pemerataan dan akses ekonomi maka seluruh angka-angka tersebut tidak memiliki makna sama sekali. Kita dapat melihat perbedaan tajam antara 2-10% orang kaya Indonesia yang menyumbangkan point pada angka pertumbuhan dengan 30-40% rakyat yang tidak memiliki akses langsung bahkan terpinggirkan dan miskin.

Apa yang dilakukan pemerintah dengan menekankan pengurangan kemiskinan dengan program jangka pendek dan bantuan langsung merupakan sebuah pembodohan, mengasumsikan rakyat tidak dapat bekerja dan cenderung bersifat proyek.

Solusi yang diusulkan melalui program pelaksanaan pembaruan agrarian, yang dapat memberikan peluang pekerjaan bagi hampir 10-20 juta rakyat miskin diabaikan begitu saja. Hal ini mengundang tanda tanya, apa sebenarnya yang menjadi konsentrasi utama pemerintah? Atau justru pemerintah kebingungan untuk menentukan kebijakan ekonomi politik yang benar?

### ESKALASI KONFLIK MENINGKAT TAJAM

Sepanjang 2010, cara-cara primitive dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi selama tahun 2009 tidak berubah, bahkan mengalami peningkatan. Pada 2010 terjadi pelanggaran HAM serius oleh Kepolisian yang menimbulkan kematian 3 (tiga) orang petani di Sumatera. Dua orang ditembak dan tewas di Kuansing, Riau, dan Satu orang tewas ditembak di Jambi. Penembakan ini terjadi

Kematian petani dan kampanye kebijakan pertanahan oleh Rezim SBY seolah bertolak belakang 180°. Setelah 3 kali mempropagandakan agenda reforma agrarian dan menjadikan tahun 2010 sebagai tahun agrarian nasional, kematian 3 orang petani tersebut menjadi ironi yang cukup parah, bahkan sangat absurd. Kampanye tentang komitmen untuk memajukan petani menjadi sekedar lips services dan omongan janji tanpa makna. Apa yang disampaikan berulang-ulang tersebut mengindikasikan ketidakseriusan dan ketidakmampuan rezim SBY dalam menangani persoalan mendasar bangsa.

Selama 2010, data per januari-juni 2010, KPA merekam sekitar lebih dari 167.741 Ha tanah dalam status konflik. Jumlah lahan tersebut berkonflik di lebih dari 60 wilayah kasus di Indonesia. Data tersebut masih terus berkembang dan dalam proses pencatatan tambahan selama periode juli-desember 2010. Kasus tersebut telah menimbulkan korban lebih dari 150.000 KK, dan meningkatkan kemiskinan serta pengangguran.

Di samping itu, penerbitan Protap terbaru kepolisian tentang pengamanan kerusuhan dan memberikan peluang tembak di tempat meningkatkan kekhawatiran akan timbulnya korban yang lebih banyak dari petani dan rakyat lain yang menuntut haknya.

Lahirnya Protap dan meningkatnya eskalasi konflik merupakan dampak dari kebijakan pro pasar yang semakin tidak terarah. Dengan alasan krisis ekonomi, pemerintah sangat bernafsu membuka tanah-tanah sebagai lahan investasi baru, memberikan kemudahan perizinan dan memaksa petani untuk keluar dari tanah-tanah mereka. Cara-cara ini mengingatkan kita pada model pendekatan keamanan yang dilakukan rezim orde baru.

### **KEBIJAKAN PROPASAR**

Kampanye yang dilakukan rezim SBY di Marunda dan Cilacap untuk melaksanakan reforma agrarian nyatanya tidak terwujud. Apa yang disampaikan mengenai pembaruan agraria hanyalah merupakan program sertifikasi terhadap tanah-tanah yang sudah ada dan bahkan dikuasai petani/pemilik lahan sejak lama. Lebih parah lagi, apa yang terjadi di Cilacap adalah sebuah parody, mengingat tanah yang disertifikasi seluas 500 m<sup>2</sup> didorong untuk menjadi pemukiman, bukan lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan.

Di tengah gencarnya semangat untuk melaksanakan UUPA, BPN kemudian mengumumkan bahwa RUU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum demi Pembangunan telah rampung dan akan diserahkan kepada Setgab Gabungan dan Kantor Wapres, yang selanjutnya akan masuk dalam proses Legislasi di DPR RI. Apa yang dilakukan oleh BPN RI dengan mengajukan RUU tersebut dan statemen mengenai pelaksanaan reforma agrarian adalah paradox yang sangat membingungkan, absurd dan sangat melecehkan.

RUU tersebut sangat erat berkaitan dengan kepentingan modal untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur dengan menghilangkan halangan yang selama ini kerap mengganjal: penolakan rakyat terhadap rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dengan mengajukan RUU tersebut, pemerintah ibarat "Buruk muka, Cermin Dibelah", ketimbang memperbaiki masalah ketimpangan agrarian, perbaikan transportasi massal dan lainnya, rezim SBY kembali mengorbankan rakyat untuk kepentingan modal. Selain itu, dukungan keuangan ADB untuk memproduksi RUU ini semakin menguatkan kecurigaan bahwa modal dibalik rencana RUU ini.

Walaupun pada Januari telah lahir PP 11/2010 tentang Tanah Terlantar, secara implementatif belum dapat dijadikan patokan bahwa komitmen untuk menjalankan reforma agrarian telah ada. PP tersebut secara factual tidak memasukkan wilayah kehutanan dan tanah-tanah Negara lainnya yang terlantar sebagai objek, padahal sesungguhnya dalam UU PA no 5/60 termaktub jelas bahwa salah satu objek RA adalah tanah-tanah Negara.

Dengan memfokuskan pada tanah-tanah swasta yang dianggap terlantar, di satu sisi memberikan sinyal positif tentang ketegasan untuk tidak menelantarkan tanah, di sisi lain dalam proses pelaksanaannya akan menimbulkan implikasi serius dalam soal hukum, waktu dan instrument infrastuktur operasional yang masih belum jelas. Karena itu harapan untuk melaksanakan reforma agraria melalui mekanisme ini belum sepenuhnya dapat dianggap tepat dan layak.

Dengan mengedepankan RUU pengadaan tanah, secara substansial pemerintah dengan tegas menyatakan diri sebagai pembela dan pelayan modal. Tidak sedikitpun terlihat antusiasme pemerintah untuk membela petani dan rakyat kecil lainnya. Dampaknya, angka-angka pertumbuhan dan pengangguran dan kemiskinan adalah nonsense dan tidak bermakna, karena kebijakan ini telah melahirkan pengangguran dan kemiskinan dari petani-petani yang terusir dan kehilangan pekerjaan.

### **KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN**

Bappenas mengklaim bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif sudah lebih baik. Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengeluarkan angka pertumbuhan 5,8%. BPS juga menghitung jumlah pengangguran turun lagi dari 7,4% menjadi 7,1% dari total jumlah penduduk, dan 2011 diprediksi angka pengangguran turun menjadi 7%. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja ekspor RI pada Oktober 2010 tembus US\$ 14,22 miliar atau naik 16,14% dibanding kan dengan periode yang sama tahun 2009. Secara kumulatif nilai ekspor Januari-Oktober 2010 mencapai US\$ 125,13 miliar, atau naik 35,45% dibanding periode sama 2009. Menurut BPS, penduduk miskin telah turun menjadi sekitar 13,1% dari 14,2% pada tahun 2009.

Masalahnya angka pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan serta pengangguran dihitung berdasarkan basis ekspor import dan kenaikan investasi, yang hanya didominasi oleh sekitar 10% penduduk. Jika kita telaah dari angka kemiskinan rumah tangga di pedesaan, sampai sekarang, besar orang miskin bertempat menetap di pedesaan dan mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Dari total 28 juta Rumah Tangga Petani (RTP) yang ada di Indonesia, terdapat 6.1 juta RTP di pulau Jawa yang tidak memiliki lahan sama sekali dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa. Sedangkan bagi mereka yang memiliki, rata-rata pemilikan lahannya hanya 0,36 hektar. Jadi dengan kata lain saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah petani subsisten.

Maka angka pertumbuhan dan penurunan yang dikeluarkan oleh rezim menjadi tidak berguna dan menimbulkan implikasi akan semakin ditinggalkannya kebijakan pro rakyat. Seharusnya rezim melakukan analisa berdasarkan basis pemerataan pembangunan dan perhitungan akses terhadap sumber daya. Karena jika dihitung berdasarkan akses terhadap sumber daya, dapat dipastikan bahwa 60% lebih rakyat berada dalam angka yang rawan terhadap kemiskinan dan pengangguran.

## **REKOMENDASI KEDEPAN**

### **A. Segera Dilaksanakan Pembaruan Agraria**

Konsorsium Pembaruan Agraria menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pembaruan Agraria sejati adalah jawaban yang paling dibutuhkan rakyat saat ini. Selain sudah dimandatkan oleh UUD 1945, UU Pokok Agraria 1960, Tap MPR. No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No 11/2005 tentang Kovenan Ekosok, pembaruan agraria adalah jalan menghentikan berbagai persoalan sistemik di pedesaan seperti kemiskinan dan pengangguran, persoalan desa-kota dan industri-pertanian yang selama ini tidak terkait dan saling melemahkan.

Pembaruan Agraria yang sudah selesai dijalankan di negara-negara seperti Taiwan, Korea, China, Vietnam, Thailand, Malaysia ternyata telah mampu menjadi pijakan yang kokoh dalam mempersiapkan negara tersebut menjadi negara yang maju dan kuat. Sementara, tidak dijalankannya Pembaruan Agraria seperti di Indonesia, Philipina telah terbukti membawa persoalan politik, ekonomi dan sosial yang tidak kunjung usai.

### **B. Dibutuhkan Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria**

Jatuhnya ribuan korban setiap tahun dalam setiap konflik agraria sesungguhnya mempunyai dua pesan yang jelas. Yaitu besarnya tuntutan pelaksanaan pembaruan agraria dan ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga hukum yang ada.

Menurut kami, sangat dibutuhkan lembaga penyelesaian konflik agraria seperti yang pernah diusulkan oleh Komnas HAM dan masyarakat sipil pada tahun 2005. yaitu, perlu dibentuk Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA)

### **C. Mencabut dan Menghentikan Program Kontra Reforma Agraria**

Seperti telah diulas dimuka, menurut kami BPN harus menghentikan dan mencabut MOU BPN dengan Mabas Polri. Sebab kebijakan ini terbukti telah mendorong banyaknya kriminalisasi petani. Selanjutnya,

pemerintah menghentikan RUU Pengadaan Tanah sebelum ada kejelasan rencana pengadaan tanah bagi rakyat miskin dan petani tunakisma di Indonesia.

**Penutup**

Demikian Laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

**Jakarta, 24 Desember 2010**

**Idham Arsyad**

**Sekretaris Jenderal**